



PUTUSAN

Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHONI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT.03 RW.01, Desa Kablukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT.03 RW.01, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada SULISTXXXXXXXXX WIDYOSATMOKO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum S. WIDYOSATMOKO, S.H. & ASSOCIATES di Latsari 3 Gg. Mawar No. 30 Tuban-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Nomojr 878/Adv/X/2021/PA.Tbn tanggal 11 Oktober 2021, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.1 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 7 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 April 1987, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/018/IV/1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-057/KUA.13.17.10/PW.01/09/2020 tertanggal 25 September 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 15 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 16 tahun 11 bulan (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menderita atau terserang virus herpes, dan setelah Termohon mendapat informasi dari dokter tentang penyakit Pemohon tersebut, Termohon sudah tidak mau merawat Pemohon, dengan alasan Termohon takut tertular oleh virus tersebut, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret tahun 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang kerumah adi Termohon bernama XXXXXXXX yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.2 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SULISTXXXXXXXXX WIDYOSATMOKO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum S. WIDYOSATMOKO, S.H. & ASSOCIATES di Latsari 3 Gg. Mawar No. 30 Tuban- Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Nomor 878/Adv/X/2021/PA.Tbn tanggal 11 Oktober 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., akan tetapi tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 20 September 2021;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.3 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) telah melalui proses untuk mendapatkan surat keterangan perceraian, sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 800/7256/414.101/2021, tanggal 6 September 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dan atas pertanyaan majelis, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak serta keberatan atas dalil-dalil perihal Cerai Talak Pemohon, karena dalil-dalil dalam Cerai Talak Pemohon hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari saja, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Pemohon;

2. Bahwa sebenarnya latar belakang Pemohon dan Termohon setelah menikah sebagai berikut: Bahwa benar dalil Pemohon point

a; Bahwa benar dalil Pemohon point 1

b. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal serumah dengan orang tua Termohon hanya 1(satu) hari akan tetapi tanggal 14 April 1987 sehari setelah nikah Pemohon keluar tanpa ijin dan sepengetahuan meninggalkan Termohon selama 5 tahun namun kemudian Pemohon kembali di rumah orang tua Termohon pada tanggal 15 Agustus 1992 dengan membawa masalah yaitu :

b. 1. Pemohon masalah dengan isteri orang lain;

b.2. Pemohon gaji minus;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.4 dari 55 hal



b.3. Pemohon kembali pulang kumpul dengan Termohon di rumah orang tua Termohon alasannya karena Termohon telah diangkat menjadi CPNS;

3. 3.1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 3 dan 4 yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebagaimana dalil Termohon point 2 b.1, b2, b3 tersebut diatas bahkan Pemohon tanpa ijin dan musyawarah membawa orang tuanya/bapaknya Pemohon ikut hidup bersama menumpang dengan Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon di rumah orang tua Termohon, bahkan Pemohon menderita terserang sakit virus herpes yang merawat dengan baik dan diperiksakan di Rumah sakit oleh Termohon, hal mana kebutuhan hidup semua nafkahnya dibebankan dan penuh dari gaji atau penghasilan nafkah Termohon dan orang tua Termohon oleh karenanya Termohon dan orang tua Termohon terbebannya hidup dalam rumah tangga.

Kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian hadiah hasil pembelian dari orang tua Termohon yang bernama Tingah, Dusun XXXXXXXX Lor RT.001/RW.006 Desa XXXXXXXX Kec.Bangilan Kab.Tuban berupa tanah di atasnya berdiri bangunan rumah pada tanggal 27 September 2000 oleh orang tua Termohon diberikan hadiah kepada Termohon anak kandungnya Bu Tingah agar Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak bertengkar;

3.2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran karena Termohon meminta uang belanja pada Pemohon tidak pernah diberi, bahkan pada tanggal 8 Februari 2017 Pemohon masih menderita sakit oleh karena Termohon masih perhatian sebagai isteri Pemohon diperiksakan pada dokter Spesialis Dalam Bojonegoro hasilnya laboratorium ginjal Pemohon positif, dan 1(satu) minggu kembali lagi diperiksakan belum

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.5 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan sudah tumbuh terjangkit penyakit herpes, oleh karena Termohon masih perhatian kembali lagi 2 (dua) minggu sekali Pemohon diperiksa kontrol tidak ada perubahannya, bahkan sakitnya Pemohon lama kelamaan badannya setiap hari semakin hitam dan kurus kemudian Pemohon diperiksa pindah oleh Termohon di dokter spesialis kulit selama seminggu sekali kontrol tidak ada perubahan sampai tanggal 10 November 2017 dibawa ke rumah sakit Aisiyah Bojonegoro laboratorium total hasil sakitnya Pemohon positif mengidap HIV AIDS, bahkan akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah atau tempat tinggal yang sebenarnya adalah karena Pemohon sering marah dan mengusir Termohon tanpa alasan yang jelas justru Pemohon tidak menghargai Termohon merawat sakitnya Pemohon sehingga Termohon ikut bertempat tinggal di rumah adik kandung Termohon bernama XXXXXXXX di xxxxx xxxxxxxx RT.03 RW.01, xxxx xxxxxxxx Kec. Bangilan Kab. Tuban;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 5 dan 7, usaha damai tidak pernah ada yang benar adalah atas perkataan, sikap, tindakan dan perbuatan Pemohon telah mengusir Termohon, maka Termohon numpang bertempat tinggal di rumah adik kandung Termohon bernama XXXXXXXX di xxxxx xxxxxxxx RT.03 RW.01, xxxx xxxxxxxx Kec. Bangilan Kab. Tuban, akan tetapi Termohon masih tetap perhatian setiap memberi makanan pada Pemohon tidak mau menerimanya. Bahkan Termohon ingin membersihkan rumah diusir dan tidak boleh masuk rumah oleh Pemohon. Oleh karenanya Termohon tidak ridha serta menderita lahir dan batin atas sikap dan perlakuan Pemohon, dan dipertimbangkan Termohon demi pekerjaan karena juga wali murid tidak menyetujui kalau putra putri wali murid dididik oleh seorang guru yang hidup serumah dengan orang yang terkena virus HIV AIDS, dan Termohon memilih hidup numpang serumah dengan adik kandungnya bernama XXXXXXXX dan Termohon kembali aktif kerja mengajar di sekolah demi kelangsungan hidupnya tidak sampai di non tugaskan

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.6 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sejak Pemohon dan Termohon menikah Pemohon tidak pernah memberi uang / nafkah sepersenpun pada Termohon terhitung selama 34 tahun, akan tetapi kalau Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No.1879/Pdt.G/2021/PA.Tbn, maka Termohon tidak keberatan di cerai talak dan Pemohon harus memenuhi hak dan kewajiban menurut hukum yang berlaku;

5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon selebihnya yang bertentangan dengan kenyataan nyata-nyatanya;

DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK)

TENTANG NAFKAH ISTRIB

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah lalai memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon selama 34 (tiga puluh empat) tahun @bulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut nafkah Madliyah kepada Tergugat Rekonpensi /Pemohon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 34 tahun sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), (Vide pasal 136 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa selama 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonpensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonpensi /Pemohon untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (Vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.7 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonsensi /Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Vide pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonsensi /Pemohon untuk uang TASPEN sebesar Rp.76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonsensi /Pemohon untuk uang koperasi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan atas hal-hal terurai di atas, maka Temohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No.1879/Pdt.G/2021/PA.Tbn Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXX BINTI KASIMINI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK)

1. Mengabulkan Rekonsensi/Gugat Balik Penggugat Rekonsensi/Termohon.

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.8 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pemohon :

- a. Nafkah Madliyah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah iddah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Uang Taspen Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Uang koperasi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI (GUGAT BALIK)

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis sebagai berikut;

1. Tidak setuju

Bahwa jawaban / sanggahan pihak termohon pada poin 1 tidak benar , karena semua tuntutan yang tertuang dalam gugatan sesuai, beserta

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.9 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya benar adanya .

2. Berdasarkan sanggahan termohon pada poin 2 b. 1 berkaitan dengan masalah dengan istri orang lain itu tidak benar adanya di buktikan dengan dalam pergaulan di masyarakat pada saat itu kami adalah tokoh masyarakat yang berperan sebagai BPD.

b.2 yang menyebutkan gaji kami minus sebagai PNS, tidak benar adanya di buktikan yang pada saat itu kami bisa membeli sepeda ontel dan bisa makan dan mencukupi kebutuhan hidup setiap hari.

b.3 sanggahan termohon yang berkaitan saya pulang ke rumah istri sudah PNS itu tidak benar, yang benar adalah saya sadar telah berkeluarga dan di sebabkan istri tidak mau di ajak tinggal di rumah dinas

sanggahan yang tertera pada 3. 1 yang benar adalah harmonis pada saat serumah dengan mertua pada tgl 16 Agustus 1992 sampai 07 agustus 2003.

Karena hal tersebut sehingga kami menerima kunjungan orang tua dalam waktu 2 bulan ,karena sebagai bentuk tanggung jawab kami dan bakti kami pada orang tua sehingga kami meminta tinggal lebih lama.sehingga itu saya tidak menganggap itu menumpang apa lagi terbebani.

Berkaitan dengan pemberian hadiah rumah , itu tidak benar yang benar itu rumah hasil pembelian bersama pada waktu itu istri punya tabungan, saya berperan menyelesaikan transaksi pembelian rumah yang sebelumnya atas nama Xxxxxxxx dusun Suruhan desa Sidotentrem

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.10 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata rumah tersebut bermasalah / sengketa sehingga proses kami lakukan selama 1 bulan karena harus mendatangkan saudaranya yaitu Damin yang bertugas di Jakarta

Jawaban pemohon pada poin 3.2 tentang minta uang belanja tidak saya beri itu tidak benar ,yang benar saya selalu memberi uang belanja sesuai dengan kemampuan saya

Tentang pemeriksaan di Dokter penyakit dalam RSUD Bojonegoro , tidak benar dan tidak pernah terjadi yang benar adalah pemeriksaan penyakit herpes saya di RSUD Bojonegoro pada tanggal 15 februari 2017.

Kemudia berlanjut pemeriksaanya ke klinik Paradina Bojonegoro. Di Dokter spesialis kulit tindak lanjutnya harus kontrol 2 minggu sekali di klinik yang sama kemudian di sana belum ada perubahan pindah pemeriksaan di rumah sakit Aisiyah Bojonegoro yang menyatakan mengidap HIV. Mendengar informasi itu istri meninggalkan rumah jadi bukan karena *sering marah atau di usir*.

3. Bahwa berusaha damai sudah pernah kami lakukan dalam bentuk tegur sapa mengajak diskusi dari hati ke hati, semuanya tidak pernah mendapatkan respon yang baik, malah sebaliknya

1. Berkata dengan nada tinggi dan emosi
2. Tidak menghargai saya sebagai suami

Tentang pemberian nafkah kami selalu melakukan sesuai dengan kemampuan kami selama kami menjadi keluarga.

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.11 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi berdasarkan jawaban / tanggapan termohon dari poin satu sampai dengan poin 4 tidak benar, yang benar adalah jawaban saya pada poin 1 sampai dengan 4

Tanggapan Rekonpensi

Rekonpensi no 1 itu tidak benar

Tuduhan itu : a. tidak logis dan mengada ada

b. pemerasan

c. merupakan pelecehan dan pencemaran nama baik.

Oleh karena itu saya menggugat balik tuduhan yang tidak logis pelecehan, pemerasan dan pencemaran nama baik berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Kemudian gugatan balik termohon pada poin 2 sampai 5 itu saya tolak dan tidak sanggup.

Demikian jawaban atau sanggahan saya dan berdasarkan hal-hal di atas maka pemohon, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara No 1879/Pat.G/2021/PA/Tuban pengadilan agama tuban untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan talak
2. Mengabulkan tuntutan pemohon

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.12 dari 55 hal



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis sebagai berikut;

PALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban Pertama dan menolak serta keberatan atas dalil-dalil Replik Pemohon, karena dalil-dalil Replik Pemohon hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari saja, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon
2. Bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karenanya Termohon tidak keberatan diceraikan talak oleh Pemohon, asalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi beritikad baik memenuhi hak dan kewajibannya menurut hukum yang berlaku serta tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban;
3. Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak benar, adapun sebenarnya latar belakang Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi point 2 tidak benar, sebenarnya adalah yang membeli sepeda onthel adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi buat adik Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, bahkan sepeda onthel tersebut pernah rusak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
 - b. Bahwa Replik Pemohon point 2.3 tidak benar, karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak mempunyai rumah dinas bahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajak Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah dinas, padahal rumah dinas ditempati Pak Suwito dan Bu Mimah sekeluarga;
4. Bahwa Replik Pemohon tidak benar kalau orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkunjung selama 2 bulan di rumah mertua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sebenarnya yaitu orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi menumpang di rumah mertuanya

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.13 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama \pm 16 bulan, dan pada saat itu Termohon/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan masih sanggup serta berharap atas Ridho Allah SWT terciptanya keutuhan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya pada saat itu pula Termohon/Penggugat Rekonvensi sanggup kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon/Penggugat wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. (*Vide pasal 83 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam*);

5. Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi hasil pembelian bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi atas tanah dan rumah berdiri diatasnya adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tanah dan rumah pemberian hadiah hasil pembelian dari orang tua Termohon yang bernama Tmgah, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Lor RT.001/RW.006 Desa XXXXXXXX Kec.Bangilan Kab.Tuban pada September 2000 oleh orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan hadiah kepada Termohon anak kandungnya Bu Tingah agar Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak bertengkar; Bahkan dalil-dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi transaksi pembelian rumah atas nama XXXXXXXX adalah tidak benar, yang sebenarnya pembelian tanah antara Bu Tingah sebagai Pembeli dan pemilik tanah adalah Poerwo sebagai Penjual, data tanah berasal petunjuk C 1362 persil 38 D klas I luas \pm 450 m2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Kemudian dialihkan sebagai pembeli diatas namakan TERMOHON sebagaimana dalam Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik. Dan kemudian Bu Tingah membangun rumah diatas tanah tersebut dari pembeliannya Bu Tingah sebagai Pembeli dari rumahnya pak Suwarno sebagai Penjual setelah bangunan rumah tersebut sudah jadi, maka Bu Tingah menyuruh ditempati Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.14 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan selalu memberi uang belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima uang/nafkah belanja sepersenpun dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama 34 tahun, oleh karenanya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Jawaban Pertama Termohon/Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur yaitu dalam permohonan cerai taalak Pemohon mengatakan sakit pada bulan Januari 2019 akan tetapi dalam Replik Pemohon mengatakan pada tanggal 15 Februari 2017, bahkan sebenarnya sakit Pemohon/Tergugat Rekonvensi pemeriksaan pada dokter spesialis dalam Bojonegoro, tidak benar sakit Pemohon/Tergugat Rekonvensi pemeriksaan di RSUD Bojonegoro;
8. Bahwa dalil-dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah benar mengakui pemeriksaan di Rumah Sakit Aisiyah Bojonegoro yang menyatakan mengidap HIV. Mendengar informasi hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Aisiyah Bojonegoro yang menyatakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengidap HIV timbulnya masalah rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi terjadi karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering membentak-bentak serta mengusir Termohon/Penggugat Rekonvensi dikategorikan pada syiqaq yang berarti perselisihan dan percek-cokkan, permusuhan yang meruncing antara suami dan isteri (dasar hukum syiqaq ini terdapat di dalam surat An-Nisa' ayat 35)
9. Bahwa Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warohmah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Perkawinan No.1 tahun 1974;
10. Bahwa Gugatan Balik/Rekonvensi definisinya adalah gugatan balik/Rekonvensi yang diajukan Termohon sebagai gugatan balasan

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.15 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Permohonan Cerai Taiak yang diajukan Pemohon kepada Termohon pada saat berlangsung proses pemeriksaan Permohonan cerai taiak yang diajukan Pemohon artinya yang diberi hak Gugatan Balik/Rekonvensi adalah Termohon sehingga Pemohon tidak diberi hak gugat balik/Rekonvensi kepada Termohon, oleh karenanya gugat balik/rekonvensi Pemohon XXXXXXXX kepada Termohon Tarpi binti Sumijan tidak sah bertentangan dengan hukum (Vide 132 huruf (a) dan 132 huruf (b) HIR, pasal 157 dan 158 RBg serta pasal 224- 247 BRv);

11. Bahwa Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak jelas dan kabur;
12. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada daiil-dalilnya semula dalam Jawaban Pertama dan Gugatan Rekonvensi serta menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi selebihnya yang bertentangan dengan hukum dan kenyataan nyata-nyatanya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK)

TENTANG NAFKAH ISTRI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah laiai memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon selama 34 (tiga puluh empat) tahun @bulan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut nafkah Madliyah kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 34 tahun sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), (Vide pasal 136 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.16 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (Vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), (Vide pasal 159 Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk uang TASPEN sebesar Rp.76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon untuk uang koperasi sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan atas hal-hal terurai di atas, maka Temohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No.1879/Pdt.G/2021/PA.Tbn Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TARPI BINTISUMIJAN didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.17 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI (GUGAT BAUK)

1. Mengabulkan Rekonvensi/Gugat Balik Termohon/Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon :
 - a. Nafkah Madliyah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. Uang Taspen Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Uang koperasi sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

PAIAM KONVENSI DAN REKONVENSI (GUGAT BALI 10

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor B-051/KUA.13.17.10/PW.01/09/2020, Nomor Akta Nikah; 0018/018/IV/1987,

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.18 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK:
3523030308600002, tanggal 17 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,
bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.03 RW.01, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah
namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari
Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi
perselisihan disebabkan Pemohon terkena penyakit herpes dan
kemudian Termohon pulang ke rumah saudaranya di Bangilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat
tinggal sekitar 2 tahun setengah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, namun
tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Dusun Banjarbaru RT. 01 RW. 07 Desa Kablukan

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.19 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarowo Kecamatan Bangilan xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan Pemohon terkena penyakit herpes namun Termohon tidak mau merawatnya dan bahkan Termohon pulang ke rumah saudaranya di Bangilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0018/018/IV/1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-057/KUA.13.17.10/PW.01/09/2020, tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2021 dari TINGAH bahwa Tanah C 1362 Persil38 D Klas I bukan harta bersama,

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.20 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Gaji bulan Desember 2008 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh bendahara Gaji, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Gaji bulan Februari 2009 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh bendahara Gaji, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Gaji bulan Maret 2009 atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh bendahara Gaji, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kwitansi Pemeriksaan Laborat, yang dikeluarkan oleh RS Aisyah Bojonegoro, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6

7. Fotokopi Keuangan keluar dari Koperasi atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Koperasi Mekar Bangilan Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TARPI, NIK KTP : 01003.2002.02.23, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8

9. Fotokopi Akta Jual Beli No 59/2000, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx xxxxxxxx Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.21 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kwitansi Pemeriksaan Laborat, yang dikeluarkan oleh RS Aisiyah Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti rekonpensi sebagai berikut;

1. Fotokopi Gaji bulan Februari tahun 2020 An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 1;
2. Fotokopi Gaji bulan Maret tahun 2020 An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 2;
3. Fotokopi Gaji bulan April tahun 2020 An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 3;
4. Fotokopi Gaji bulan Mei tahun 2020 An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 4;
5. Fotokopi Gaji bulan Juni tahun 2020 An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 5;
6. Fotokopi Gaji bulan Juli tahun 2020 An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 6;
7. Fotokopi Gaji bulan Agustus tahun 2020 An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXXX,

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.22 dari 55 hal



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 7;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Pemohon /Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti rekonpensi sebagai berikut;

1. F
otokopi Bukti setor bank Jatim (penutupan hutang) tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 1;
2. F
otokopi bukti Dokumen sebagai jaminan pada bank BRI, yang dikeluarkan oleh BANK BRI Bendahara Gaji Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 2;
3. F
otokopi Bukti Angsuran BANK BRI bulan April 2019 An Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh BRI bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 3;
4. F
otokopi BRI 3 kali masa Pensiun An Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh BRI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 4;
5. F
otokopi bukti Pinjaman uang Rp. 100.000.000,- pada bak BRI An Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh BRI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 5;
6. F
otokopi Tabel hutang hingga pelunasan selama 60 bulan An Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh BRI bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 6

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.23 dari 55 hal



7. F
otokopi Nota Buku Biaya Realisasi Kredit Briguna An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh BRI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 7;
8. F
otokopi Potongan pada KPRI Mekar An XXXXXXXX, bulan Oktober 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Koperasi Mekar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 8;
9. F
otokopi Penerimaan Gaji An XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Pendidikan XXXXXXXX XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR 9

B. SAKSI:

Saksi 1, TINGAH Binti KASTOREJO, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Lor RT 01 RW 06 Desa XXXXXXXX Kecamatan Bangilan XXXXXXXX XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan Pemohon terkena penyakit menular dan Termohon merasa takut kemudian pulang ke rumah saudaranya di Bangilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling mengunjungi;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.24 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, xxxxxxxxxx umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx Lor RT 01 RW 06 Desa xxxxxxxx Kecamatan Bangilan xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan disebabkan Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Warsini;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Termohon maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.25 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir in person sedang Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SULISTXXXXXXXXX WIDYOSATMOKO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum S. WIDYOSATMOKO, S.H. & ASSOCIATES di Latsari 3 Gg. Mawar No. 30 Tuban-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Nomor 878/Adv/X/2021/PA.Tbn tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut di atas, setelah diperiksa secara seksama ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasubag PTIP Pengadilan Negeri Tuban) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Ketua Pengadilan Negeri Tuban, dengan suratnya Nomor:W14.U29/353/KP.01.2/III/2021, tanggal 9 Maret 2021, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.26 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator bersertifikat non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon terkena virus herpes akibatnya setelah Termohon mendengar informasi tersebut dari dokter maka Termohon tidak mau lagi merawat Pemohon dengan alasan takut tertular sehingga Pemohon kecewa atas sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai sikap Termohon yang tidak mau merawat Pemohon, karena Termohon sudah berusaha merawat dan membawa Pemohon ke dokter atau rumah sakit untuk pengobatan hanya saja belum ada perubahan;
2. Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama karena Pemohon selalu marah-,marah dan bahkan mengusir Termohon tanpa alasan yang jelas dan tidak menghargai upaya Termohon yang telah berusaha melakukan perawatan atas Pemohon, akhirnya Termohon tinggal di rumah adik kandung Termohon yang bernama Xxxxxxxx;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa;
 - a. Nafkah Madhiyah (nafkah lampau yang terutang), Pemohon telah lalai memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Pemohon selama 34

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.27 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, @bulan Rp. 2.500.000,- jadi seluruhnya Rp. 1.020.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);

- b. Nafkah Iddah 3 bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Uang Taspen sejumlah Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- e. Uang Koperasi sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon yang tercatat secara resmi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.28 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sedang menderita sakit terkena virus dan tidak mau merawatnya, sehingga berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s.d T.10 dan PR.1 s.d PR.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.29 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-*nazegelen*, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2021, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-*nazegelen*, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, mempunyai nilai pembuktian yang cukup sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut di atas tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Gaji Pemohon untuk bulan Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-*nazegelen*, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Gaji Pemohon untuk bulan Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-*nazegelen*, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Gaji Pemohon untuk bulan Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.30 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-nazegelen, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Kwitansi Pemeriksaan Laborat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-nazegelen, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Penerimaan uang Anggota yang keluar tertanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Petugas Koperasi, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-nazegelen, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, mempunyai nilai pembuktian yang bebas sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 tersebut di atas kurang relevansinya dengan perkara konpensi oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih jauh dalam Konpensi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-nazegelen, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.31 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Akta Jual Beli No.59/2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-nazegelen, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Kwitansi Pemeriksaan Laborat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, di-nazegelen, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi dari keluarga/orang dekat Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang berbeda-beda; saksi pertama menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon menderita sakit menular, saksi kedua menerangkan penyebab pertengkaran adalah adanya perempuan lain bernama Warsini, sedang saksi ketiga menerangkan penyebab pertengkaran adalah banyak faktor, yaitu Pemohon marah-marah kalau diingatkan masalah nafkah/gaji, Pemohon juga suka main judi, sabung ayam, dan suka main perempuan hingga terjangkit penyakit menular;namun demikian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa sumber keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon juga tidak sama, yaitu saksi pertama dan kedua mendasarkan

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.32 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mengenai penyebab pertengkaran bersumber dari cerita Termohon, sedang saksi ketiga mendasarkan pada pengetahuan dan penglihatan langsung, meskipun demikian keterangan mereka masih saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1 dan P.2, bukti T.1 s.d T.10 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya sejak tahun 1987 telah tinggal bersama dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon terkena penyakit herpes yang tidak kunjung sembuh dan kemudian dari diagnosa sementara dokter/rumah sakit ada kecenderungan terkena virus HIV, namun sesuai pemeriksaan laboratorium atas unsur HIV tersebut menunjukkan hasil non reaktif, tetapi Termohon yang semula masih merawat Pemohon merasa takut tertular kemudian pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon merasa sangat kecewa karena ditinggalkan begitu saja dan tidak diperhatikan lagi;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama, Pemohon diurus dan dirawat oleh seorang temannya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.33 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi hingga sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 6 bulan tanpa komunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan menguraikan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-undangan maupun tinjauan *maqoshidus syar'i* sehingga dapat diambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut layak dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.34 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlaruat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon maupun Termohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai pasangan suami-istri dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami-istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunda beberapa kali persidangan akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.35 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan indikasi kuat mengenai telah runtuhnya sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk pula kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah benar-benar nyata tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan darimana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.36 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat sendiri apa yang dinyatakan ahli fikih dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, halamam 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan hukum Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohonagardiberikan izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon **patut dikabulkan**;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.37 dari 55 hal



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawab-menjawab, sehingga gugatan rekonsensi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensasi akan diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonsensi sepanjang ada relevansinya secara substansial;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat Rekonsensi menuntut hak-haknya sebagai istri yang dicerai oleh suami;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat Konpensasi, hal ini sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta segala perubahannya. Bahkan secara *ex officio*, sebagai akibat perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konpensasi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan pada alasan hukum yang pada pokoknya bahwa permohonan cerai *a quo* adalah kehendak Tergugat Rekonsensi, karena itu Penggugat Rekonsensi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan pembayaran berupa; Nafkah Madhiyah (nafkah lampau yang terutang), Nafkah Iddah, Mut'ah, Uang Taspen, dan uang koperasi, dan Tergugat Rekonsensi wajib menurut hukum untuk memenuhinya sebelum talak dijatuhkan;

Tentang Nafkah Iddah,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.38 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat (4), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami lalai terhadap kewajibannya tersebut, maka istri berhak mengajukan gugatan terhadap suaminya. Kewajiban suami terhadap istri itu berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istri dan gugur apabila ternyata istri telah nusyuz;

Menimbang, bahwa ada beberapa pengertian dari nusyuz menurut para ulama, di antaranya bahwa "Nusyuz itu adalah apabila istri menolak untuk seketiduran (jima') dengan suaminya atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam replik dan kesimpulannya mempertanyakan sikap Penggugat Rekonpensi yang mengajukan bermacam-macam tuntutan yaitu; nafkah madhiyah (nafkah terutang), nafkah iddah, mut'ah, uang Taspen dan uang koperasi, padahal Penggugat Rekonpensi telah pergi dari rumah tanpa izin meninggalkan Tergugat Rekonpensi yang sedang sakit dan tidak mau lagi mengurusnya sehingga Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapat nafkah, sedang Penggugat Rekonpensi dalam jawaban dan dupliknya membantah kepergiannya karena tidak mau merawat Tergugat Rekonpensi, tetapi kepergiannya karena Tergugat Rekonpensi sering marah dan mengusirnya dari rumah;

Menimbang, bahwa dari jawaban-menjawab tersebut maka dapat disimpulkan persoalan pokok yaitu apakah Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindakan nusyuz (membangkang) atau tidak sehingga beralasan hukum untuk mengajukan tuntutan nafkah?

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat PR.1 s.d PR. 7;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 s.d PR.7 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.39 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 s.d PR.7 tersebut di atas berkaitan dengan jumlah gaji/penghasilan Tergugat Rekonpensi dari bulan Pebruari 2020 s.d Agustus 2020 dan ditambah penghasilan berupa Tunjangan Profesi Guru, oleh karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian tersendiri;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat TR.1 s.d TR. 9;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 s.d TR.7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 s.d TR.7 tersebut berkaitan dengan hutang Tergugat Rekonpensi di bank, dan jumlah gaji/penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian tersendiri;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah fotokopi Bukti Setoran pada Bank Jatim (penutupan hutang) tertanggal 21 Maret 2019 dari Tergugat Rekonpensi, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang pelunasan hutang pada Bank Jatim oleh Tergugat Rekonpensi, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti TR.1 tersebut Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa hutang yang ada pada bank Jatim dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi dengan uang hasil pinjaman kredit dari bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,- sehingga saat ini Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman kredit pada bank BRI dengan jangka waktu pelunasan kredit 60 bulan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah fotokopi Dokumen Penting Berkaitan Pinjaman atas nama Tergugat Rekonpensi, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang penerimaan Dokumen Penting yang dijamin di bank BRI oleh Tergugat Rekonpensi, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.40 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.3 dan TR.4 adalah fotokopi Slip Penyetoran (Rek. Titipan) pada bank BRI Tuban, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.5 adalah fotokopi Kwitansi Jumlah Pinjaman dari bank BRI Tuban, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang jumlah pinjaman Tergugat Rekonpensi pada bank BRI Tuban de`yang akan dibayar secara kredit/angsuran, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 adalah fotokopi Daftar Angsuran BRI, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang Jumlah Angsuran bulanan Tergugat Rekonpensi pada bank BRI Tuban, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.7 adalah fotokopi Nota Pembukuan Biaya Realisasi Kredit Briguna, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang Plafond Kredit atas nama Tergugat Rekonpensi, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 adalah fotokopi Surat Keputusan Pensiun atas nama Tergugat Rekonpensi yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang pemberhentian Tergugat Rekonpensi sebagai PNS/Guru terhitung bulan Agustus 2020, dengan gaji pensiun sejumlah Rp. 4.074.000 per bulan, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti TR.9 adalah fotokopi Daftar Potongan Koperasi atas nama Tergugat Rekonpensi, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang potongan gaji Tergugat Rekonpensi dari koperasi KPRI Mekar Tuban, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.41 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti TR.10 adalah fotokopi Daftar Gaji atas nama Tergugat Rekonpensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tuban, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang jumlah gaji Tergugat Rekonpensi untuk bulan April 2019 s.d Juni 2019, Oktober 2019, Desember 2019, Januari 2020, dan Agustus 2020, bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai jumlah gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulan untuk tahun 2019, sedang gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonpensi untuk bulan Agustus 2020 tercatat sejumlah 6.121.700, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonpensi tersebut, tidak satupun bukti yang relevan atau berkaitan langsung dengan persoalan hubungan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi in casu kepergian Penggugat Rekonpensi tanpa izin meninggalkan Tergugat Rekonpensi di rumah kediaman bersama. Akan tetapi, bukti-bukti tertulis tersebut secara materiil mempunyai nilai pembuktian dan mempunyai relevansi yang cukup erat dengan gugatan rekonpensi, oleh karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian tersendiri.

Menimbang, bahwa mengenai kepergian Penggugat Rekonpensi meninggalkan Tergugat Rekonpensi tanpa izin, majelis hakim dalam masalah ini mengambil alih kembali apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi. Bahwa baik saksi-saksi Tergugat Rekonpensi maupun saksi-saksi Penggugat Rekonpensi sama-sama menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi pada saat Tergugat Rekonpensi dalam keadaan sakit herpes karena takut tertular penyakit yang diderita oleh Tergugat Rekonpensi. Sedang Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyebutkan bahwa kepergiannya meninggalkan Tergugat Rekonpensi adalah karena Tergugat Rekonpensi sering marah dan mengusirnya. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konpensi berbeda dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksinya.

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.42 dari 55 hal



Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut majelis hakim tindakan yang diambil oleh Penggugat Rekonpensi dengan meninggalkan Tergugat Rekonpensi tidak serta merta menyebabkan Penggugat Rekonpensi dapat dinyatakan telah berlaku nusyuz, berdasarkan pemikiran sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1987 meskipun Tergugat Rekonpensi pernah meninggalkannya selama 5 tahun tanpa jaminan nafkah namun Penggugat Rekonpensi tetap menerimanya kembali;
- Bahwa ketika Tergugat Rekonpensi sakit dan dinyatakan terjangkit virus herpes, Penggugat berusaha merawat Tergugat Rekonpensi dengan memeriksakannya pada dokter atau rumah sakit dan nanti setelah Tergugat Rekonpensi terindikasi terkena virus HIV/AIDS lalu Penggugat Rekonpensi mengetahuinya barulah Penggugat Rekonpensi selaku istri menjaga jarak dengan Tergugat Rekonpensi selaku suaminya karena adanya kekhawatiran terkena virus HIV. Hal itu diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian, bila Penggugat Rekonpensi merasa takut atau khawatir atas keamanan dan keselamatan dirinya sendiri maka hal itu adalah hal yang manusiawi dan rasional, terlepas dari kewajiban seorang istri untuk tetap taat, patuh dan setia pada suami dalam kondisi dan keadaan apapun;
- Bahwa bila merunut ke belakang, sakitnya Tergugat Rekonpensi yang terkena herpes dan kemudian terindikasi HIV/AIDS, sesungguhnya tidak terlepas dari kesalahan sikap dan gaya hidup Tergugat Rekonpensi yang suka selingkuh, main perempuan, gonta-ganti pasangan dan sebagainya, dan hal itu diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian, tindakan Penggugat Rekonpensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi demi keamanan dan keselamatan dirinya tidak dapat disalahkan seratus persen, pun tidak bisa dibenarkan seratus persen, akan tetapi bersifat pilihan hidup yang harus diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak dan pemeriksaan atas bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi mengenai kepergian Penggugat

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.43 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tanpa izin meninggalkan Tergugat Rekonpensi di rumah kediaman bersama, dapat dinyatakan terbukti, namun kepergian Penggugat Rekonpensi tersebut adalah beralasan, baik alasan secara obyektif maupun alasan subyektif sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta tersebut di atas Majelis menilai Penggugat Rekonpensi tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai nusyuz dalam pengertian yang sesungguhnya sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa "Nusyuz adalah apabila istri menolak untuk seketiduran dengan suami, atau keluar meninggalkan rumah tanpa izin suami", oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi atas nafkah madliyah (nafkah lampau yang terutang, nafkah iddah, mut'ah, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nafkah iddah, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menolak dan tetap berpegang pada alasannya semula bahwa Penggugat Rekonpensi telah pergi meninggalkannya sehingga tidak patut diberikan nafkah (bertindak nusyuz) dan selama hidup bersama Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah belanja sesuai kemampuan bahkan sampai mengajukan kredit di bank (bukti TR.1 s.d TR.7), semuanya itu dalam rangka memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, oleh karenanya majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kehendak perceraian berasal dari pihak suami *in casu* Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apa yang menjadi hak istri yang diceraikan oleh suaminya sepanjang yang menjadi kewenangan majelis untuk menetapkan walaupun tidak dituntut oleh istri (secara ex-officio) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.44 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", hal tersebut senada dengan dengan dalil fiqh dalam kitab **al-Iqna'** Juz 2 Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و
الكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka sebagai konsekuensi hukum bagi Penggugat Rekonpensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi dengan talak satu raj'i adalah harus menjalani masa iddah, dan oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan juga tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya selama 90 hari yang dihitung sejak Pemohon menjatuhkan ikrar talak (vide: Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonpensi selama dalam masa iddah, mempunyai kewajiban atas dirinya untuk menjaga kehormatannya, serta tidak menerima pinangan dan apalagi menikah dengan laki-laki lain, dan dalam masa iddah tersebut bekas suami berhak melakukan ruju' terhadap bekas istrinya (vide: Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka meskipun Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi atas pembayaran nafkah, namun secara yuridis formal sebagaimana telah diuraikan di muka, Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban menurut kemampuannya untuk memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat Rekonpensi selama menjalani masa iddahnya, apalagi tidak terbukti Penggugat Rekonpensi telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk mengukur tingkat kemampuan finansial Tergugat Rekonpensi, maka majelis akan merujuk kepada bukti PR.1 s.d PR.9 serta bukti TR.7 dan TR.9 beserta lampirannya, bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini adalah xxxxxxxxx Pegawai Negeri Sipil/Guru, Pangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c), dengan jabatan sebagai Guru Madya. Berdasarkan bukti TR.9 tersebut, Tergugat Rekonpensi menerima gaji bersih

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.45 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejumlah Rp. 6.121.700,- (enam juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), di luar beban hutang kredit pada bank BRI setiap bulan sejumlah Rp. 2.405.400,- (dua juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah), sebagaimana bukti TR. 1 s.d TR.6. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonpensi cukup mampu secara finansial untuk dibebankan pembayaran sejumlah uang dalam batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan hingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, sedang dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 241 khithab dari ayat itu ditujukan kepada suami yang menalak isterinya, maka kewajiban memberi mut'ah itu disebabkan kepada suami yang menalak isterinya.

Menimbang, bahwa mut'ah yang layak, sangatlah abstrak. Dari segi tujuan disyariatkannya memberi mut'ah (*maqoshid asy-syar'i*) adalah untuk menghibur isteri yang diceraikan oleh suaminya. Logikanya, isteri yang diceraikan oleh suaminya pada umumnya merasa berduka sehingga wajar jika diberikan oleh suaminya sesuatu yang diharapkan dapat menghibur atau setidaknya mengurangi rasa duka. Mut'ah yang layak, bergantung pada tingkat kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta tingkat kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatarbelakangi perceraian/talak suami kepada istrinya. Oleh karena itu kembali kepada ketentuan hukum Islam, bahwa suami berkewajiban memberi mut'ah kepada bekas isterinya jika perceraian yang terjadi adalah cerai talak.

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.46 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensasi, Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi telah menjalani kehidupan berumah tangga sejak tahun 1987, namun belum memperoleh anak dari hasil perkawinannya tersebut, halmana menunjukkan bahwa keduanya telah banyak merasakan suka duka dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, sehingga dapat dinyatakan bahwa tentulah terdapat alasan yang sangat mendasar bagi keduanya khususnya Tergugat Rekonpensasi untuk memutuskan tali perkawinannya yang telah dibina bersama sekian lama;

Menimbang, bahwa baik Tergugat Rekonpensasi maupun Penggugat Rekonpensasi masing-masing telah mengungkapkan dalil dan alasan-alasannya tentang kondisi rumah tangganya serta pandangannya masing-masing terhadap alternatif perceraian. Tetapi apapun alasannya, kini Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi harus menerima kenyataan bahwa perkawinan yang telah dibina selama lebih kurang 34 tahun itu kini akan berakhir, dan suka atau tidak suka masing-masing harus menerima konsekuensi hukum dari pilihan untuk bercerai tanpa hubungan hukum lagi, halmana bagi Tergugat Rekonpensasi konsekuensi hukum tersebut telah dipaparkan secara gamblang dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang menyebutkan; "berikanlah mut'ah kepada mereka (istri-istrimu)"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonpensasi yang telah merelakan dirinya untuk dinikahi oleh Tergugat Rekonpensasi dengan segala konsekuensinya, diberikan mut'ah yang layak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonpensasi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan gaji/penghasilan sebagaimana telah diuraikan di muka. Oleh karenanya berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan di muka maka dipandang patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensasi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.47 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa "*Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan*", oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya;

Tentang Nafkah Madliyah (lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menuntut dipenuhinya nafkah madliyah (lampau) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 34 bulan sehingga seluruhnya berjumlah = Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madliyah tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam replik dan kesimpulannya menyatakan menolak gugatan rekonpensi tersebut karena selama hidup bersama 34 bulan Tergugat Rekonpensi telah memberikan nafkah belanja sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mendalilkan telah ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonpensi tahun 1987 pada waktu perkawinannya baru berjalan 1 minggu;
- Bahwa setelah ditinggalkan selama 5 tahun tanpa nafkah, akhirnya Tergugat Rekonpensi datang kembali kemudian kumpul bersama lagi dengan Penggugat Rekonpensi dalam keadaan rukun hingga tahun 2019;
- Bahwa setelah tinggal bersama tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak pernah memperlakukan nafkah belanja yang selama ini dilalaikan atau tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.48 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap diam Penggugat Rekonpensi atas persoalan nafkah tersebut dapat ditafsirkan sebagai penerimaan (ridho dan ikhlas) atas persoalan nafkah lampau, karena yang terpenting baginya adalah Tergugat Rekonpensi telah bersedia kembali dan berkumpul bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa dengan menuntut nafkah madhiyah (nafkah lampau yang terutang) selama 34 bulan sama dengan mengungkit persoalan lama dan mempermasalahkan sesuatu yang tidak seharusnya dipersoalkan atau mencari sesuatu masalah untuk dipersoalkan;
- Bahwa bila nafkah belanja (nafkah lampau) itu sejak semula memang menjadi persoalan serius bagi Penggugat Rekonpensi, maka seharusnya Penggugat Rekonpensi sebagai seorang PNS/Guru menuntut nafkah belanja tersebut pada waktu Tergugat Rekonpensi kembali dan baru saja tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa meskipun demikian setelah berjalannya waktu dan Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi dan mengabdikan dirinya sekian puluh tahun lamanya hingga terjadinya pisah tempat kembali selama 2 tahun 6 bulan tanpa nafkah, maka dalam persoalan a quo sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi diberikan haknya untuk mendapatkan nafkah belanja minimal selama 2 tahun 6 bulan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai gugatan nafkah madhiyah, selama istri tidak terbukti nusyuz maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.49 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala suami lalai atas kewajibannya maka hal tersebut menjadi hutang baginya dan istri dapat menggugatnya melalui jalur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menilai tuntutan nafkah madhiyah (nafkah lampau) oleh Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

- bahwa Penggugat Rekonpensi dalam rekonpensinya menyebutkan nilai gugatan atas nafkah madliyah sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama 34 bulan tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyebutkan masa perkawinannya hanya berlangsung 1 minggu, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama 34 bulan (2 tahun 6 bulan) tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon/Tegugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang menyebutkan perpisahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, didasarkan pada pengetahuan sendiri, dan diakui oleh pihak;
- bahwa keterangan saksi Termohon/Penggugat Rekonpensi yang diakui Pemohon/Tergugat Rekonpensi memperkuat fakta atas kelalaian Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah batin Penggugat Rekonpensi;;
- bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi baik bukti tertulis maupun saksi, tak satupun yang dapat menunjukkan dan membuktikan Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama perpisahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim menilai dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa selama berpisah sejak bulan Maret 2019 sampai

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.50 dari 55 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga dalil Tergugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Rekonpensi mengenai nafkah madliyah (lampau) dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban untuk membayar nafkah madliyah senantiasa didasarkan pada pertimbangan kesanggupan dan kemampuan suami untuk memenuhinya, karena itu dalam perkara *a quo* kewajiban tersebut ditetapkan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena terbukti Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajiban memberi nafkah belanja kepada Penggugat Rekonpensi selama 2 tahun 6 bulan (30 bulan), maka majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 500.000,- x 30 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa "*Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan*", oleh karena itu kepada Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya;

Tentang Uang Taspen

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan atas uang Taspen yang diterima Tergugat Rekonpensi pada waktu pensiun sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx yang menurut Penggugat Rekonpensi jumlahnya mencapai Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.51 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari jumlah tersebut sepeserpun Tergugat Rekonsensi tidak membagikannya kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Uang Taspen adalah uang cash/tunai yang diterima oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai setelah mencapai masa kerja sesuai dengan batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang, yang jumlahnya sesuai dengan pangkat dan jabatan masing-masing pegawai, yang dalam perkara a quo adalah uang taspen Tergugat Rekonsensi sebagai PNS/Guru;

Menimbang, bahwa mengenai adanya uang Taspen sejumlah tersebut Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi secara khusus dan hanya menyebutkan sebagai tuntutan yang bersifat pemerasan, dan lagi pula Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan tuntutan tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi atas uang tespen tersebut tidak terbukti adanya sehingga harus ditolak;

Tentang Uang Koperasi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga mengajukan tuntutan atas uang koperasi yang telah diterima oleh Tergugat Rekonsensi sebagai anggota koperasi pada KPRI Mekar;

Menimbang, bahwa tentang uang koperasi sebagaimana bukti T.7 yang dipertimbangkan pada bagian konpensi berupa Surat Keuangan Petugas Koperasi atas nama Tergugat Rekonsensi, yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah keluar sebagai anggota koperasi dan menerima uang anggota koperasi sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan tanggapan secara khusus dan hanya menjelaskan bahwa kewajibannya memberi nafkah telah dilakukan sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya uang koperasi tersebut adalah termasuk penghasilan Tergugat Rekonsensi yang diterima sebagai hasil usaha dalam bentuk tabungan, yang sifatnya tidak mutlak dan tidak mengikat, menurut

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.52 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi segala penghasilannya termasuk uang koperasi tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah belanja kepada Penggugat Rekonpensi, dalam bentuk sandang, pangan dan papan, sesuai dengan kemampuannya, bahkan karena untuk memenuhi kewajibannya tersebut Tergugat Rekonpensi terpaksa harus mengajukan pinjaman bank yang hingga kini masih berjalan (vide bukti TR.1 s.d TR. 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa tidak sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membagi uang penghasilan tersebut yang sudah dinyatakan habis untuk kepentingan rumah tangga, apalagi Tergugat Rekonpensi telah dihukum untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi atas uang koperasi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada pihak perempuan pasca perceraian *in casu* Penggugat Rekonpensi sebagaimana amanat Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017, serta untuk menjamin agar putusan pengadilan dapat terlaksana dengan baik, memberi efek positif dan tidak *illusoir* (bersifat hampa), pembayaran nafkah-nafkah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dilakukan di depan persidangan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian sepanjang mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah, dengan pertimbangan jumlah nominal yang ditetapkan sendiri oleh majelis hakim, dan menolak selebihnya sepanjang mengenai uang taspen dan uang koperasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.53 dari 55 hal



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHONI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan Ikrar Talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 30 bulan x Rp.500.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.dan SLAMET, S.Ag.,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.54 dari 55 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH..

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	750.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	870.000,-

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan No.1879/Pdt.G/2021/PA Tbn Hal.55 dari 55 hal